



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
(UNJANI)

Kampus Cimahi : Jl. Terusan Jend. Sudirman www.unjani.ac.id Cimahi Telp. (022) 6631861-6656190 Fax. (022) 6652069
Kampus Bandung : Jl. Gatot Subroto www.unjani.ac.id Bandung Telp. (022) 7312741 Fax. (022) 7312741



NO TA DINAS
Nomor : B/ND- 72 /VII/2026/WR I

Kepada Yth. : Ketua Program Studi
Dari : Wakil Rektor I Bidang Akademik
Perihal : Pelaporan PDDikti dan Penjelasan Indikator Kualitas Data PDDikti

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, Dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Pendidikan Tinggi.
 - c. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor : Kep/149/YKEP/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Pengesahan Program Kerja Dan Rancangan Anggaran Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi Tahun Anggaran 2026.
 - d. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor : Skep/179/Unjani/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 tentang Kalender Kegiatan Akademik Unjani Tahun Akademik 2025/2026.
 - c. Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor : 6707/LL4/TI/2026 tanggal 14 Juli 2026 perihal Pengumuman Pembukaan Periode Pelaporan PDDikti Semester 2026/2027 Ganjil dan Penjelasan Indikator Data PDDikti.
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, kami menyampaikan kepada para para Ketua Program Studi terkait kewajiban Perguruan Tinggi untuk melaporkan data dan informasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi secara benar dan tepat pada Pangkalan Pendidikan Tinggi (PDDikti).
3. Selanjutnya agar para Ketua Program Studi memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Program Studi segera menyampaikan pelaporan data penyelenggaraan pendidikan tinggi semester 2025-2 secara lengkap dan benar;
 - b. Pelaporan Semester 2026-1 telah dibuka pada 1 Juli 2026 dan Program Studi agar mempersiapkan data pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Program Studi wajib melakukan pengisian checkpoint pelaporan pada laman *Neofeeder*, meliputi Semester 2025-2 Checkpoint 1 (Pelaporan Mahasiswa Masuk) dan Checkpoint 2 (Pelaporan Mahasiswa Keluar);
 - d. Tujuan dan penerapan Indikator Kualitas Data ini adalah sebagai alat ukur komprehensif untuk mengevaluasi sejauh mana data operasional perguruan tinggi telah memenuhi aspek pemenuhan regulasi, keunikan kepemilikan data, keselarasan logis antarsistem, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Melalui mekanisme indikator ini, manajemen perguruan tinggi dapat melakukan deteksi terhadap kesalahan input (*human error*) maupun anomali sistem pada data PDDikti;
 - e. Empat dimensi utama dari indikator kualitas data, yaitu :
 - 1) Kelengkapan : mengukur sejauh mana seluruh atribut data wajib (seperti NIK, NISN) telah terisi penuh tanpa kekosongan;

- 2) Keunikan : mengukur tingkat kebersihan data dari redundansi atau duplikasi data ganda pada entitas mahasiswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Koherensi : mengukur keselarasan dan konsistensi data lokal terhadap standar referensi nasional;
- 4) Validitas : Mengukur kesesuaian format dan kebenaran isi data berdasarkan regulasi yang berlaku (contoh validitas 16 digit NIK).

4. Demikian disampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Cimahi, 23 Juli 2026

Wakil Rektor I Bidang Akademik



**Prof. Dr. Budiman, S.Pd., S.Kp.,
Ners., SKM., M.Kes., MH.Kes.
NID. 412121474**

Tembusan :

1. Rektor Unjani
2. Para Wakil Rektor Unjani
3. Para Dekan Unjani
4. Para Wakil Dekan I Unjani